Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 73112 05363231414

dpmptsp.kalteng.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Izin Lokasi Lintas Kabupaten/Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh perorangan atau pemimpin badan usaha di atas meterai Rp6.000,- yang memuat: (1) Letak tanah yang dimohon, (2) Luas tanah yang dimohon, (3) Status/penguasaan tanah, (4) Penggunaan tanah saat ini
2. Surat kuasa di atas meterai Rp6.000,-, apabila dikuasakan
3. Salinan Kartu Tanda Penduduk
4. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Salinan akta pendirian dan pengesahan badan hukum (utk pemohon berbadan hukum)
6. Salinan izin usaha
7. Sketsa letak lokasi yang dimohon
8. Proposal teknis rencana kegiatan yang dimohon
9. Salinan Persetujuan Penanaman Modal dari instansi yang berwenang (bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal)
10. Salinan persetujuan prinsip dari instansi yang berwenang (apabila tanahnya merupakan aset negara)
11. Pernyataan luas tanah yang telah dimiliki pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 11:48. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan.
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan dan memverifikasi dokumen persyaratan; jika tidak lengkap dan benar, berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
3. Kepala dinas memberikan disposisi untuk proses tindak lanjut.
4. Kepala bidang memeriksa lembar disposisi dari kepala dinas dan meneruskannya ke kepala seksi sesuai dengan kewenangannya.
5. Kepala seksi mempelajari lembar disposisi dan kelengkapan berkas.
6. Pelaksana menyusun surat permintaan pertimbangan teknis ke dinas teknis terkait.
7. Kepala dinas teknis terkait memberikan pertimbangan teknis berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
8. Kepala seksi memeriksa permohonan, dokumen persyaratan, pertimbangan teknis, dan laporan peninjauan lapangan.
9. Petugas Back Office menyusun draf naskah izin/non izin.
10. Kepala seksi memeriksa draf naskah izin/non izin.
11. Kepala bidang memeriksa draf naskah izin/non izin.
12. Kepala dinas menandatangani naskah izin/non izin.
13. Pelaksana memberi nomor dan tanggal pada naskah izin/non izin.
14. Pemohon menerima naskah izin/non izin.
15. Pelaksana mendokumentasikan naskah izin.

Waktu Penyelesaian

16 Hari kerja
Waktu Penyelesaian Pelayanan
Proses di DPMPTSP:
2 (dua) hari.

Proses Pertimbangan Teknis:
Empat belas (14) hari kerja terhitung setelah pembayaran Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui bank yang ditunjuk.

Waktu Penyelesaian Pelayanan Keseluruhan:
Enam belas (16) hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar (bila pimpinan ada di tempat).

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 11:48. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 73112 05363231414

dpmptsp.kalteng.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pelayanan: Tidak ada

Biaya Retribusi : Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Izin Lokasi Lintas Kabupaten/Kota

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan:

a. secara langsung:

Pemohon dapat menemui petugas layanan pengaduan di Desk Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah.

b. secara tidak langsung:

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Surat yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya 73112

2. Surel yang dikirim ke alamat ptsp.kalteng@gmail.com

3. Nomor telepon (0536) 3231414, nomor faksimile (0536) 3231454

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 11:48. Klik di sini untuk melihat halaman asli.